



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP
DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Alih Fungsi Lahan Sawah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1380);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah Lahan Sawah yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah pada LBS terhadap data pertanahan dan Tata Ruang.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
6. Pertimbangan Teknis Pertanahan yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan RTR, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan.
7. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
8. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
10. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan instansi pemerintah, badan usaha, atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan Hak Atas Tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
16. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PSN adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
17. Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim lintas kementerian/lembaga yang dibentuk dalam rangka pengendalian alih fungsi Lahan Sawah.
18. Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
19. LBS Hasil Identifikasi adalah LBS yang telah melalui proses identifikasi dan analisis hasil identifikasi.
20. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah Lahan Sawah yang dipertahankan fungsinya dalam rangka ketahanan pangan nasional.
21. Peta LSD adalah LSD yang ditetapkan oleh Menteri melalui sinkronisasi Tim Terpadu.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan Tata Ruang.
28. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang.
29. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
30. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui kepala Kantor Wilayah.
31. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH
TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Verifikasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. identifikasi;
 - c. analisis hasil identifikasi; dan
 - d. klarifikasi.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 3

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim Verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja; dan
 - c. pengumpulan data awal.
- (2) Pembentukan tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berasal dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. direktorat jenderal yang membidangi Tata Ruang;
 - c. direktorat jenderal yang membidangi survei dan pemetaan pertanahan dan ruang;
 - d. direktorat jenderal yang membidangi penetapan hak dan pendaftaran tanah;
 - e. direktorat jenderal yang membidangi penataan agraria; dan
 - f. unit kerja yang membidangi penyusunan tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan inovasi sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian sistem informasi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan Verifikasi; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka Verifikasi.
- (5) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan identifikasi;
 - b. rencana pelaksanaan analisis hasil identifikasi; dan
 - c. rencana pelaksanaan klarifikasi.
- (6) Pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. data LBS;
 - b. data RTR; dan
 - c. data bidang tanah berdasarkan jenis Hak Atas Tanah dan PTP.
- (7) Dalam pengumpulan data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim Verifikasi dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (8) Ketentuan mengenai format keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Identifikasi

Pasal 4

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk menentukan faktor yang dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Hak Atas Tanah, Izin, Konsesi, KKPR, dan/atau Penetapan Lokasi di atas LBS;
 - b. alih fungsi LBS; dan
 - c. peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR.
- (3) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PTP untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - b. hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - c. hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - d. hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - e. hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - f. Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. bangunan dan/atau urukan yang telah ada yang sesuai dengan RTR;
 - j. Penetapan Lokasi/KKPR PSN yang masih berlaku;
 - k. penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam; dan/atau
 - l. LBS yang secara eksisting bukan berupa Lahan Sawah.
- (4) Faktor penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR.
- (5) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi data paling sedikit berupa:
 - a. data citra tegak satelit resolusi tinggi, citra satelit resolusi tinggi, dan/atau foto udara;
 - b. data spasial dan tekstual LBS;
 - c. data spasial dan tekstual RTR;
 - d. data spasial dan tekstual KKPR, Izin, dan/atau Konsesi yang masih berlaku;
 - e. data spasial dan tekstual PTP untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku;

- f. data spasial dan/atau tekstual Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan yang masih berlaku;
 - g. data dukung lain dalam hal tersedia berupa:
 - 1. data spasial dan/atau tekstual dasar penguasaan atas tanah;
 - 2. data spasial dan/atau tekstual kawasan hutan;
 - 3. data spasial dan/atau tekstual penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam; dan/atau
 - 4. data spasial dan/atau tekstual Penetapan Lokasi PSN; dan
 - h. data lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal diperlukan, identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
 - (7) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan, kondisi fisik LBS, dan pemanfaatan LBS yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor pengurang dan/atau faktor penambah dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.
 - (8) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atau pemeriksaan lapangan.
 - (9) Dalam survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. lokasi dan luas LBS;
 - b. kondisi fisik LBS; dan/atau
 - c. lokasi dan luas PSN pada LBS.
 - (10) Dalam pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Verifikasi berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Tim Pelaksana, dan/atau Instansi Pemerintah terkait.
 - (11) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa rekapitulasi data faktor pengurang dan/atau faktor penambah dalam menentukan LBS Hasil Identifikasi.

Bagian Keempat Analisis Hasil Identifikasi

Pasal 5

- (1) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan pengolahan data spasial dan data tekstual berdasarkan hasil identifikasi.
- (2) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan penapisan melalui proses tumpang susun peta LBS dengan peta RTR untuk mengetahui:
 - 1. LBS yang berada pada peruntukan tanaman pangan; dan
 - 2. LBS yang berada pada peruntukan nontanaman pangan;

- b. menganalisis faktor pengurang dan/atau faktor penambah pada LBS sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menentukan LBS Hasil Identifikasi.
- (3) Analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran berupa:
 - a. peta LBS Hasil Identifikasi dengan skala 1:5.000; dan
 - b. laporan analisis hasil identifikasi.
- (4) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan skala 1:10.000.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika laporan analisis hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Klarifikasi

Pasal 6

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap analisis hasil identifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menggali informasi dan masukan terkait LBS Hasil Identifikasi kepada pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Kantor Wilayah;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi:
 - 1. urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - 2. urusan penataan ruang;
 - 3. urusan perizinan dan penanaman modal; dan
 - 4. urusan pertanian; dan
 - e. Instansi Pemerintah terkait lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. faktor pengurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. peruntukan RTR pada LBS Hasil Identifikasi;
 - c. LBS Hasil Identifikasi yang masih berfungsi sebagai sawah;
 - d. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan/lahan pertanian pangan berkelanjutan/lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - e. data dan informasi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi.

- (6) Berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan bupati/wali kota.
- (7) Ketentuan mengenai format berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan hasil Verifikasi.
- (2) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan lampiran berupa:
 - a. berita acara hasil klarifikasi; dan
 - b. peta LBS hasil Verifikasi dengan skala 1:5.000.
- (3) Dalam hal penggunaan skala 1:5.000 tidak dapat dilakukan, peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan skala 1:10.000.
- (4) Ketentuan mengenai sistematika laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh tim Verifikasi kepada Menteri.
- (2) Menteri menyampaikan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Terpadu untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 9

Penetapan Peta LSD dilakukan berdasarkan usulan Tim Terpadu yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai format keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana umum Tata Ruang; dan
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana rinci Tata Ruang.
- (2) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 12

Terhadap Lahan Sawah yang ditetapkan sebagai LSD yang dimuat dalam Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri.

Pasal 13

- (1) Permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diajukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. badan hukum; atau
 - c. Instansi Pemerintah.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan rekomendasi yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - b. surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. peta atau sketsa lokasi yang dimohon;
 - d. bukti pemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
 - e. keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah;
 - f. salinan identitas pemohon;
 - g. salinan nomor pokok wajib pajak pemohon;

- h. salinan akta pendirian dan pengesahan badan hukum, untuk pemohon badan hukum;
 - i. bukti permohonan KKPR, apabila ada; dan
 - j. KKPR/ Pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil, apabila ada.
- (4) Permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa:
- a. surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - b. surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. peta atau sketsa lokasi yang dimohon;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
 - e. keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah;
 - f. bukti permohonan KKPR, apabila ada;
 - g. KKPR, apabila ada;
 - h. dokumen alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau daerah; dan
 - i. Penetapan Lokasi, apabila ada.
- (5) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bagi permohonan yang berkaitan dengan kegiatan berusaha juga melampirkan:
- a. NIB jika telah terdaftar dalam Sistem OSS; dan
 - b. KBLI yang diajukan.
- (6) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara elektronik.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk tim teknis rekomendasi.
- (4) Tim teknis rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

- (5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan rekomendasi dikembalikan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pengembalian permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan sesuai alamat atau domisili pemohon.
- (7) Pemohon wajib melengkapi dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak dokumen persyaratan dikembalikan.
- (8) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen persyaratan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon wajib mengajukan kembali permohonan rekomendasi baru.
- (9) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, dilakukan analisis oleh tim teknis rekomendasi.
- (10) Ketentuan mengenai format keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Analisis terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Peta LSD;
 - b. kesesuaian dengan RTR;
 - c. batas lokasi dan luas yang dimohon;
 - d. status kepemilikan tanah atau penguasaan tanah; dan
 - e. kondisi penggunaan tanah.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pula aspek:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kebencanaan;
 - c. program ketahanan pangan nasional dan daerah;
 - d. PSN; dan/atau
 - e. penanaman modal skala nasional.
- (3) Dalam hal diperlukan, analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. LSD dapat dialihfungsikan;
 - b. LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat; atau
 - c. LSD tidak dapat dialihfungsikan.

- (6) Rekomendasi berupa LSD dapat dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang sesuai dengan RTR dan memenuhi kriteria:
- a. terdapat PTP untuk rencana penggunaan tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - b. terdapat hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - c. terdapat hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - d. terdapat hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - e. terdapat hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - f. terdapat Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. terdapat KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. terdapat Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. terdapat bangunan dan/atau urukan;
 - j. terdapat Penetapan Lokasi PSN;
 - k. terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - l. terdapat pembangunan infrastruktur dalam rangka tanggap bencana; dan/atau
 - m. terdapat kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang menyatakan LSD secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LSD.
- (7) Rekomendasi berupa LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat diberikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang tidak sesuai dengan RTR dan memenuhi kriteria:
- a. terdapat PTP untuk rencana penggunaan tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - b. terdapat hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - c. terdapat hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - d. terdapat hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - e. terdapat hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - f. terdapat Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. terdapat KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. terdapat Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku; dan/atau
 - i. terdapat kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang menyatakan LSD secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LSD.

- (8) Rekomendasi berupa LSD tidak dapat dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dan/atau kawasan/zona lindung dalam RTR yang secara eksisting berupa Lahan Sawah.
- (9) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai.
- (11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Instansi Pemerintah terkait.
- (13) Ketentuan mengenai format keputusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. Peta LSD yang telah terintegrasi dalam penetapan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR; dan
 - b. pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap LSD, dapat dilakukan koordinasi dengan unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi terhadap Peta Lahan Sawah
yang Dilindungi yang Telah Terintegrasi dalam Penetapan
Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dalam Rencana Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mengidentifikasi kesesuaian Peta LSD dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RTR.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil integrasi antara LSD dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan objek;
 - c. analisis;
 - d. rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. data penetapan Peta LSD sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR secara spasial dan numerik;
 - b. data dan informasi terkait perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - c. data dan informasi terkait permasalahan dalam mengintegrasikan LSD menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan serta upaya untuk mengatasinya; dan
 - d. data dan informasi terkait lainnya.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. foto atau video;
 - b. data tabular; dan
 - c. peta.

Pasal 19

- (1) Pemantauan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemantauan indikatif.
- (2) Pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tumpang susun peta; dan
 - b. interpretasi citra satelit.
- (3) Tumpang susun peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Peta LSD dengan peta RTR.
- (4) Tumpang susun peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan peta:
 - a. LSD yang telah ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR; dan
 - b. LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR.

- (5) Interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamati kondisi eksisting LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Dalam hal diperlukan, pemantauan indikatif juga dapat dilakukan melalui:
 - a. penelaahan hasil studi;
 - b. kajian penelitian; dan/atau
 - c. penerimaan laporan dari Instansi Pemerintah terkait.
- (7) Dalam hal hasil pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tampilan visual citra satelit, dilakukan pemantauan lapang.
- (8) Pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui survei lapangan.
- (9) Dalam survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit dilakukan:
 - a. pengamatan terhadap kondisi objektif penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD;
 - b. pengamatan terhadap kondisi ekosistem LSD; dan
 - c. wawancara dengan pihak terkait.
- (10) Hasil pemantauan lapang dituangkan dalam berita acara.
- (11) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR, dilakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengolahan data tekstual dan/atau data spasial berdasarkan hasil pemantauan objek.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesesuaian kondisi eksisting LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan RTR.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD; dan/atau
 - b. permasalahan dalam mengintegrasikan LSD menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan serta upaya untuk mengatasinya.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk telaahan staf.
- (6) Ketentuan mengenai format telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan telaahan staf.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengintegrasian Peta LSD menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR;
 - b. pembinaan mengenai pengendalian alih fungsi lahan; dan/atau
 - c. penertiban pemanfaatan ruang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e merupakan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tahapan pelaksanaan;
 - b. hasil pelaksanaan; dan
 - c. hambatan/kendala/masalah dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Terpadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah
pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. inisiatif Direktorat Jenderal;
 - b. usulan Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah;
 - c. informasi dari Instansi Pemerintah; atau
 - d. pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pemantauan objek;
 - c. analisis;
 - d. rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Pasal 24

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pemilihan objek; dan
 - c. penetapan objek.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap data tekstual dan/atau data spasial calon objek pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pemilihan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk:
 - a. LSD dengan potensi alih fungsi yang tinggi;
 - b. LSD yang sulit dipertahankan fungsinya;
 - c. LSD yang terkena bencana alam; atau
 - d. LSD yang berdasarkan pertimbangan tertentu perlu segera dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penetapan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Pemantauan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemantauan indikatif.
- (2) Pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. tumpang susun objek dengan citra satelit resolusi tinggi;
 - b. interpretasi citra satelit; dan
 - c. delineasi peta.
- (3) Tumpang susun objek dengan citra satelit resolusi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. tumpang susun data spasial LSD dengan data citra satelit resolusi tinggi;
 - b. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial RTR;
 - c. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial pendaftaran tanah;
 - d. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial daerah/jaringan/saluran irigasi; dan/atau
 - e. tumpang susun data spasial LSD dengan data spasial lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Interpretasi citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengamati kondisi penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD untuk mengetahui:
 - a. kesesuaian dengan Peta LSD;
 - b. kesesuaian dengan RTR;
 - c. kesesuaian PTP untuk rencana penggunaan tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - d. kesesuaian hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - e. kesesuaian hak guna bangunan yang masih berlaku;

- f. kesesuaian hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - g. kesesuaian hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;
 - h. kesesuaian Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. kesesuaian KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - j. kesesuaian Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku; dan/atau
 - k. kesesuaian dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan.
- (5) Delineasi peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
- a. jenis penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD; dan/atau
 - b. indikasi penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan.
- (6) Dalam hal hasil pemantauan indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan tampilan visual citra satelit, dilakukan pemantauan lapang.
- (7) Pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui survei lapangan.
- (8) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit dilakukan:
- a. pengamatan terhadap kondisi objektif penggunaan tanah dan/atau pemanfaatan tanah pada LSD;
 - b. pengamatan terhadap kondisi ekosistem LSD; dan
 - c. pengumpulan data tekstual dan data spasial dari pihak terkait.
- (9) Hasil pemantauan lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengolahan data tekstual dan/atau data spasial berdasarkan hasil pemantauan objek.
- (2) Data tekstual dan/atau data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. PTP untuk rencana penggunaan tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - b. hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan;
 - c. hak guna bangunan yang masih berlaku;
 - d. hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku;
 - e. hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan;

- f. Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku;
 - g. dasar penguasaan atas tanah nonpertanian yang masih berlaku;
 - h. KKPR untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku;
 - i. Izin atau Konsesi nonpertanian yang masih berlaku;
 - j. Penetapan Lokasi/KKPR PSN yang masih berlaku;
 - k. RTR; dan/atau
 - l. data pendukung lainnya.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kesesuaian dengan Peta LSD;
 - b. kesesuaian dengan RTR;
 - c. kesesuaian dengan penguasaan dan pemilikan tanah;
 - d. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - e. dampak penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
 - f. dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk telaahan staf.
- (5) Ketentuan mengenai format telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan hasil analisis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan/penangguhan/*holding*;
 - b. pencabutan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - c. pemulihan fungsi tanah/LSD;
 - d. pemutakhiran Peta LSD; dan/atau
 - e. penertiban pemanfaatan ruang.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. pengalihfungsi LSD; dan/atau
 - b. unit kerja atau Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. tahapan pelaksanaan;
 - b. hasil pelaksanaan; dan
 - c. hambatan/kendala/masalah dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Terpadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMUTAKHIRAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 29

- (1) Pemutakhiran Peta LSD dilakukan terhadap:
 - a. data spasial LSD; dan
 - b. data tekstual LSD.
- (2) Pemutakhiran Peta LSD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. telah diterbitkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD;
 - b. terdapat usulan penambahan LSD baru; dan/atau
 - c. terdapat perubahan atau kesalahan basis data Peta LSD.
- (3) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (4) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Tim Pelaksana.
- (5) Pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pemutakhiran Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengendalian alih fungsi LSD, dapat dibentuk sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Peta LSD;
 - b. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang dikelola oleh Kementerian.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
- b. permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang sedang dalam proses, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- c. kegiatan pelaksanaan Verifikasi dan penetapan Peta LSD yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 979), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

KOP DIREKTORAT JENDERAL	
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL,	
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka menetapkan peta lahan sawah yang dilindungi perlu dilakukan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang;b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim verifikasi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Verifikasi;
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 9. (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. |
| KEDUA | : | Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

NIP

Tembusan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst. (diisi sesuai dengan kebutuhan).

Keterangan:
Diktum yang dicantumkan dalam keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/UNIT KERJA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

DIREKTUR JENDERAL,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementeria Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

SISTEMATIKA LAPORAN ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI

LAPORAN ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI	
BAB I	: PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Dasar Hukum
BAB II	: INVENTARISASI DATA <i>(Menjelaskan mengenai proses dan hasil inventarisasi data)</i>
BAB III	: SURVEI LAPANGAN*) <i>(Menjelaskan mengenai proses dan hasil survei lapangan)</i>
BAB IV	: ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI 1. Melakukan penapisan melalui tumpang susun Peta LBS dengan Peta RTR berdasarkan hasil inventarisasi data dan/atau survei lapangan <i>(menjelaskan hasil identifikasi LBS yang berada pada peruntukan tanaman pangan dan LBS yang berada pada peruntukan nontanaman pangan)</i> 2. Menganalisis faktor pengurang dan/atau faktor penambah pada LBS <i>(menjelaskan kriteria yang menjadi faktor pengurang dan/atau faktor penambah pada LBS berdasarkan hasil penapisan melalui tumpang susun Peta LBS dengan Peta RTR)</i> 3. Tersusunnya Peta LBS Hasil Identifikasi <i>(menjelaskan hasil tumpang susun Peta LBS dan Peta RTR serta sebaran faktor pengurang dan/atau faktor penambah)</i>
BAB V	: PENUTUP <i>(memuat kesimpulan hasil identifikasi)</i>

Keterangan:
*) Apabila dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI

KOP DIREKTORAT JENDERAL	
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DALAM RANGKA PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN/KOTA*), PROVINSI	
Pada hari ini, tanggal (.....) bulan tahun, telah dilaksanakan klarifikasi dalam rangka penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten/Kota*), Provinsi dengan hasil sebagai berikut:	
A. Deskripsi Objek	
1. Kabupaten/Kota*)	: ha
2. Provinsi	: ha
3. Luas LBS berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal	: ha
Luas LBS terkoreksi berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor tanggal**)	: ha
4. Luas Kawasan/Subzona Tanaman Pangan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RTRW/Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RDTR /Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang RDTR /Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang RDTR /Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW/Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RDTR*)	: ha
(luas kawasan/subzona tanaman pangan dalam rancangan peraturan dapat dicantumkan dalam hal rancangan peraturan dimaksud telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Ka.BPN)	
5. Luas LBS Hasil Identifikasi sesuai dengan kawasan /subzona tanaman pangan dalam RTR	: ha
a. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RTRW/Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW*)	: ha
b. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RDTR/Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang RDTR/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang RDTR/Rancangan Peraturan Bupati/Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RDTR*)	: ha
(luas kawasan/subzona tanaman pangan dalam rancangan peraturan dapat dicantumkan dalam hal rancangan peraturan dimaksud telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Ka.BPN)	

6. Luas LBS Hasil Identifikasi tidak sesuai dengan kawasan : ha
/subzona tanaman pangan dalam RTR
 - a. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang : ha
RTRW/Rancangan Peraturan Daerah tentang
RTRW*)
 - b. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang : ha
RDTR/Peraturan Bupati Nomor..... Tahun
tentang RDTR/Peraturan Wali Kota Nomor
Tahun tentang RDTR .../Rancangan Peraturan
Bupati/Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
RDTR*)

*(luas kawasan/subzona tanaman pangan dalam rancangan : ha
peraturan dapat dicantumkan dalam hal rancangan
peraturan dimaksud telah mendapat persetujuan substansi
dari Menteri ATR/Ka.BPN)*
7. Lahan sawah penambah sesuai dengan kawasan/subzona : ha
tanaman pangan dalam RTR **)
 - a. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang : ha
RTRW/Rancangan Peraturan Daerah tentang
RTRW*)
 - b. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang : ha
RDTR/Peraturan Bupati Nomor..... Tahun
tentang RDTR/Peraturan Wali Kota Nomor
Tahun tentang RDTR .../Rancangan Peraturan
Bupati/Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
RDTR*)

B. Verifikasi Objek

Berdasarkan hasil verifikasi melalui pengolahan data tekstual dan data spasial, dihasilkan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat LBS Hasil Identifikasi yang sesuai dengan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR seluas ha.
2. Terhadap LBS Hasil Identifikasi sebagaimana angka 1 di atas, terdapat faktor pengurang seluas ha dan faktor penambah seluas ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Faktor Pengurang:
 - 1) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit pertimbangan teknis pertanahan untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - 2) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan seluas ha;
 - 3) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak guna bangunan yang masih berlaku seluas ha;
 - 4) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku seluas ha;
 - 5) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan seluas ha;
 - 6) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - 7) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - 8) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit izin atau konsesi nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - 9) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang sesuai dengan RTR seluas ha;
 - 10) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat penetapan lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang proyek strategis nasional yang masih berlaku seluas ha;

- 11) LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam seluas ha;
- 12) LBS Hasil Identifikasi yang secara eksisting bukan berupa lahan sawah seluas ha.
- b. Faktor Penambah:
Kawasan/subzona tanaman pangan dalam rencana tata ruang seluas ha.
(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)
Sehingga LBS Hasil Identifikasi yang sesuai dengan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR yang telah dikurangi faktor pengurang dan ditambahkan faktor penambah di atas seluas ha.
3. Terdapat LBS Hasil Identifikasi yang tidak sesuai dengan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR seluas ha.
4. Terhadap LBS Hasil Identifikasi sebagaimana angka 3 di atas, terdapat faktor pengurang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit pertimbangan teknis pertanahan untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - b. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan seluas ha;
 - c. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak guna bangunan yang masih berlaku seluas ha;
 - d. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku seluas ha;
 - e. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan seluas ha;
 - f. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - g. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - h. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya telah terbit izin atau konsesi nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - i. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang sesuai dengan RTR seluas ha;
 - j. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat penetapan lokasi/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang proyek strategis nasional yang masih berlaku seluas ha;
 - k. LBS Hasil Identifikasi yang di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam seluas ha;
 - l. LBS Hasil Identifikasi yang secara eksisting bukan berupa lahan sawah seluas ha.
(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)
Sehingga LBS Hasil Identifikasi yang tidak sesuai dengan kawasan/subzona tanaman pangan dalam RTR yang telah dikurangi faktor pengurang di atas seluas ha.

C. Kesepakatan

1. Bahwa berdasarkan poin B.1. dan B.2., maka Pemerintah Kabupaten/Kota*) bersepakat bahwa luas LBS Hasil Identifikasi dipertahankan adalah seluas ha dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) LBS Hasil Identifikasi sesuai dengan kawasan tanaman pangan/subzona tanaman pangan dalam RTR adalah seluas ha.
 - 2) LBS Hasil Identifikasi tidak sesuai dengan kawasan tanaman pangan/subzona tanaman pangan dalam RTR adalah seluas ha.
2. Bahwa berdasarkan poin B.1. dan B.2., yang disepakati tidak dapat dipertahankan adalah seluas ... ha, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Faktor pengurang pada LBS Hasil Identifikasi sesuai dengan kawasan tanaman pangan/subzona tanaman pangan dalam RTR adalah seluas ha.
 - 2) Faktor pengurang pada LBS Hasil Identifikasi tidak sesuai dengan kawasan tanaman pangan/subzona tanaman pangan dalam RTR adalah seluas ha.

<div>3. Berdasarkan poin C.1., LBS Hasil Identifikasi yang dipertahankan selanjutnya disepakati sebagai LBS Hasil Verifikasi seluas ha.</div> <div>4. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*) berkomitmen untuk menjaga lahan yang telah disepakati sebagai LBS Hasil Verifikasi agar tidak beralih fungsi.</div> <div>5. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*) berkomitmen mengintegrasikan LBS Hasil Verifikasi yang telah disepakati ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang sebagai bahan penetapan kawasan/subzona tanaman pangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.</div> <div>6. Bahwa Berita Acara ini beserta dengan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.</div>	
<div>Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</div>	
<div>Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional</div> <div>Direktur Jenderal/ Direktur.....*),</div> <div>Nama NIP</div> <div>Pihak Tim Verifikasi Ketua Tim Verifikasi,</div> <div>Nama NIP</div> <div>Pihak ... (Nama Jabatan)</div> <div>Nama NIP</div>	<div>Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</div> <div>Bupati/ Wali Kota/Sekretaris Daerah*),</div> <div>Nama</div> <div>Pihak Kantor Pertanahan Kepala Kantor Pertanahan,</div> <div>Nama NIP</div> <div>Pihak ... (Nama Jabatan)</div> <div>Nama NIP</div>

Keterangan:
*) Hapus yang tidak perlu
**) Jika ada

Catatan:

Berita Acara dilampiri dengan peta dan dokumen pendukung, antara lain:

- 1. Peta LBS berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN;*
- 2. Peta LBS terkoreksi berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (apabila ada);*
- 3. laporan analisis hasil identifikasi;*
- 4. Peta LBS Hasil Identifikasi;*
- 5. Peta LBS Hasil Verifikasi; dan*
- 6. dokumen pendukung lainnya.*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL VERIFIKASI

LAPORAN HASIL VERIFIKASI DATA LAHAN SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI	
BAB I	: PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Dasar Hukum
BAB II	: IDENTIFIKASI 1. Inventarisasi Data <i>(Menjelaskan mengenai proses dan hasil inventarisasi data)</i> 2. Survei Lapangan**) <i>(Menjelaskan mengenai proses dan hasil survei lapangan)</i>
BAB III	: ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI 1. Melakukan penapisan melalui tumpang susun Peta LBS dengan Peta RTR berdasarkan hasil inventarisasi data dan/atau survei lapangan <i>(Menjelaskan hasil identifikasi LBS yang berada pada peruntukan tanaman pangan dan LBS yang berada pada peruntukan nontanaman pangan)</i> 2. Menganalisis faktor pengurang dan/atau faktor penambah pada LBS <i>(Menjelaskan kriteria yang menjadi faktor pengurang dan/atau faktor penambah pada LBS berdasarkan hasil penapisan melalui tumpang susun Peta LBS dengan Peta RTR)</i> 3. Tersusunnya Peta LBS Hasil Identifikasi <i>(Menjelaskan hasil tumpang susun Peta LBS dan Peta RTR serta sebaran faktor pengurang dan/atau faktor penambah)</i>
BAB IV	: KLARIFIKASI <i>(Menjelaskan mengenai proses dan hasil klarifikasi dengan pemangku kepentingan terkait LBS Hasil Identifikasi)</i>
BAB V	: PENUTUP <i>(Memuat kesimpulan dan hasil verifikasi)</i>

Keterangan:
*) Hapus yang tidak perlu
**) Apabila dilaksanakan

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PETA
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah dan memenuhi ketersediaan lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, perlu ditetapkan lahan sawah yang dilindungi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, peta lahan sawah yang dilindungi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
10. (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tanggal; dan;
2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

KESATU : Menetapkan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi seluas (*huruf*) hektare.

KEDUA : Daftar luasan Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Peta Lahan Sawah yang Dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana umum tata ruang dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan pada rencana rinci tata ruang.

KELIMA : Terhadap Lahan Sawah yang masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

Tembusan :

1. ;
2. ;
3. ;
4. dst. *(dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan).*

Catatan:

Diktum yang dicantumkan dalam keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

DAFTAR LUASAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	LBS (Ha)*	LSD (Ha)**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Keterangan:
* Lahan Baku Sawah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang
** Luas Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI

PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| A. Provinsi/Kabupaten/Kota*) | (Halaman) |
| B. Provinsi/Kabupaten/Kota*) | (Halaman) |
| C. dst. | |

Keterangan:
*) hapus yang tidak perlu

Contoh Peta:



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

PERMOHONAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

Kepada Yth.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)**)	:
Kode dan Nama KBLI**)	:
Alamat	:
Bertindak untuk dan atas nama	:

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

Dengan keterangan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| 1. Letak tanah yang dimohon | |
| a. Jalan, nomor, RT/RW | : |
| b. Desa/Kelurahan | : |
| c. Kecamatan | : |
| d. Kabupaten/Kota*) | : |
| e. Provinsi | : |
| 2. Luas tanah yang dimohon | : |
| 3. Status/penguasaan tanah | : |
| 4. Penggunaan tanah saat ini | : |
| 5. Rencana kegiatan/penggunaan dan pemanfaatan tanah | : |

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat pernyataan komitmen pembangunan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun;
2. Peta atau sketsa lokasi yang dimohon;
3. Bukti pemilikan tanah dan/atau penguasaan tanah;
4. Keterangan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah;
5. Salinan Identitas Pemohon (*untuk perorangan dan badan hukum*);
6. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (*untuk perorangan dan badan hukum*);
7. Salinan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (*untuk badan hukum*);

8. Bukti permohonan KKPR (*apabila ada*);
9. KKPR/Pernyataan Mandiri Pelaku UMK (*apabila ada*);
10. Dokumen alokasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau daerah (*untuk instansi pemerintah*);
11. Penetapan lokasi PSN (*untuk instansi pemerintah*);
12. NIB (*jika telah terdaftar dalam Sistem OSS dan untuk pelaku usaha*); dan
13. KBLI yang diajukan (*untuk pelaku usaha*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

.....,
Pemohon,

(.....)

Tembusan:

1.;
2.; dan
3.;
4. dst. (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

***) Diisi apabila pemohon merupakan pelaku usaha*

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI

KOP DIREKTORAT JENDERAL	
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI DIREKTUR JENDERAL,	
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dibantu oleh Direktur Jenderal dengan membentuk tim teknis rekomendasi;b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, terhadap lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan sebagai bagian dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang, tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Teknis Rekomendasi;
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 9. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi
- 10.(dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Teknis Rekomendasi dalam rangka menerbitkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini. |
| KEDUA | : | Tim Teknis Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP

NIP

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst. *(diisi sesuai dengan kebutuhan)*.

Keterangan:

Diktum yang dicantumkan dalam keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS REKOMENDASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS REKOMENDASI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/UNIT KERJA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

DIREKTUR JENDERAL,

(Tanda Tangan dan Cap)

NAMA LENGKAP
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT KEPUTUSAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI ATAS NAMA
DI KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : a. surat permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi tanggal dari (*diisi nama pemohon*) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa (*nama pemohon*) beralamat di, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*) ..., Provinsi ..., telah memenuhi syarat sebagai pemohon rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi;
b. bahwa tanah yang dimohon telah dilakukan analisis oleh Direktorat Jenderal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi Atas Nama di Kabupaten/Kota Provinsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 10. (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI ATAS NAMA DI KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI |
| KESATU | : | Memberikan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi kepada beralamat di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi berupa: <ul style="list-style-type: none">a. dapat dialihfungsikan seluruh atau sebagian seluas m²/ha*) (.....%);b. dapat dialihfungsikan seluruh atau sebagian dengan syarat seluas m²/ha*) (.....%); atauc. tidak dapat dialihfungsikan*) seluas m²/ha*) (.....%).
(<i>diisi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan</i>) |
| KEDUA | : | Rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bagi tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi |
| KETIGA | : | Syarat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b adalah sebagai berikut (<i>dicantumkan apabila rekomendasi berupa dapat dialihfungsikan seluruh atau sebagian dengan syarat</i>): <ul style="list-style-type: none">a.b.c.d. dst. |
| KEEMPAT | : | Kebenaran materiil atas data dan/atau dokumen yang disampaikan dalam permohonan rekomendasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. |

KELIMA	:	Apabila di atas bidang tanah yang diberikan rekomendasi terdapat keberatan, permasalahan, penguasaan dan/atau pemilikan pihak lain yang timbul di kemudian hari, maka pemohon wajib menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM	:	Apabila pemohon tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan ini dapat dibatalkan.
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di pada tanggal		
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,		
(Tanda Tangan dan Cap)		
NAMA LENGKAP		
Tembusan:		
1.;		
2.;		
3. dst. (diisi sesuai dengan kebutuhan).		

Keterangan:
*) Hapus yang tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA
LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI ATAS NAMA DI
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

HASIL KAJIAN TEKNIS REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI BIDANG TANAH ATAS NAMA
BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN

I. UMUM

Lokasi bidang tanah yang dimohon seluas m²/ha*) yang akan dibangun ..., terletak di Desa/Kelurahan*), Kecamatan, Kabupaten/Kota*) dengan rincian bidang tanah yang bertampalan dengan LSD seluas m²/ha*) (.....%) dan bidang tanah yang tidak bertampalan dengan LSD seluas m²/ha*) (.....%).

II. KAJIAN TEKNIS

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang, luas LSD di Kabupaten/Kota*) seluas m²/ha*).
2. Rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD dapat berupa:
 - a. Rekomendasi LSD dapat dialihfungsikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan memenuhi kriteria:
 - 1) terdapat pertimbangan teknis pertanahan untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 2) terdapat hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan seluas m²/ha*);
 - 3) terdapat hak guna bangunan yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 4) terdapat hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 5) terdapat hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan seluas m²/ha*);
 - 6) terdapat hak pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 7) terdapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 8) terdapat izin atau konsesi nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 9) terdapat bangunan dan/atau urukan yang lokasinya sesuai dengan RTR seluas m²/ha*);
 - 10) terdapat penetapan lokasi proyek strategis nasional seluas m²/ha*);
 - 11) terdapat pengadaan tanah untuk kepentingan umum seluas m²/ha*);
 - 12) terdapat pembangunan infrastruktur dalam rangka tanggap bencana seluas m²/ha*); dan/atau
 - 13) terdapat kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang menyatakan LSD secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LSD seluas m²/ha*).

(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)
 - b. Rekomendasi LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat dapat diberikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan memenuhi kriteria:
 - 1) terdapat pertimbangan teknis pertanahan untuk rencana penggunaan tanah nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - 2) terdapat hak milik nonpertanian yang telah diterbitkan seluas m²/ha*);

- 3) terdapat hak guna bangunan yang masih berlaku seluas m²/ha*);
- 4) terdapat hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku seluas m²/ha*);
- 5) terdapat hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan seluas m²/ha*);
- 6) terdapat hak pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
- 7) terdapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
- 8) terdapat izin atau konsesi nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*); dan/atau
- 9) terdapat kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi yang menyatakan LSD secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan sebagai LSD seluas m²/ha*).

(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)

- c. Rekomendasi LSD tidak dapat dialihfungsikan apabila lokasi kegiatan atau pembangunan berada pada peruntukan kawasan/subzona tanaman pangan dan/atau kawasan/zona lindung dalam rencana tata ruang yang secara eksisting berupa Lahan Sawah seluas m²/ha*).
3. Peruntukan ruang pada lahan yang bertampalan dengan LSD tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota/Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Rinci Tata Ruang Tahun*) adalah Kawasan/Subzona
4. Kondisi citra pada lahan yang dimohon berupa
5. Kondisi irigasi di lahan yang bertampalan dengan LSD yaitu
6. Sebagai bahan pertimbangan, bersama dengan ini dilengkapi data pendukung (sebagaimana terlampir), antara lain:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d. dst.

(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)

III. HASIL KAJIAN TEKNIS

Berdasarkan poin I dan II di atas, maka bidang tanah yang dimohon oleh yang bertampalan dengan LSD seluas m²/ha*) (.....%) diberikan rekomendasi berupa LSD dapat dialihfungsikan/LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat/LSD tidak dapat dialihfungsikan*) sebagian atau seluruhnya dengan ketentuan

(apabila ada ketentuan tambahan sesuai kondisi masing-masing daerah)

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN LAPANG
PADA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PETA LAHAN SAWAH
YANG DILINDUNGI YANG TELAH TERINTEGRASI DALAM PENETAPAN KAWASAN
DAN/ATAU LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DALAM RENCANA TATA RUANG

KOP DIREKTORAT JENDERAL	
BERITA ACARA PEMANTAUAN LAPANG PADA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DENGAN KAWASAN DAN/ATAU LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA*), PROVINSI*)	
Pada hari ini, tanggal (.....) bulan tahun, telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang di Kabupaten/Kota*), Provinsi..... dengan hasil sebagai berikut:	
A. Deskripsi Objek	
1. Kabupaten/Kota*)	: ha
2. Provinsi	: ha
3. Luas LSD berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tanggal	: ha
5. Luas Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RTRW/Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RDTR/Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang RDTR/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang RDTR/Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW/Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR/Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RDTR*) (luas kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rancangan peraturan dapat dicantumkan dalam hal rancangan peraturan dimaksud telah mendapat persetujuan substansi dari Menteri ATR/Ka.BPN)	: ha
6. Luas LSD hasil pemantauan lapang sesuai dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR	: ha
a. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang RTRW /Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW*)	: ha

- b. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang : ha
RDTR/Peraturan Bupati Nomor
Tahun tentang RDTR/Peraturan Wali
Kota Nomor Tahun tentang RDTR
...../Rancangan Peraturan Daerah tentang
RDTR/Rancangan Peraturan Bupati
tentang RDTR/Rancangan Peraturan Wali
Kota tentang RDTR*)
*(luas kawasan dan/atau subzona tanaman pangan
dalam rancangan peraturan dapat dicantumkan
dalam hal rancangan peraturan dimaksud telah
mendapat persetujuan substansi dari Menteri
ATR/Ka.BPN).*
7. Luas LSD hasil pemantauan lapang tidak sesuai : ha
dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan
berkelanjutan dalam RTR
- a. Peraturan Daerah Nomor..... Tahun tentang : ha
RTRW/Rancangan Peraturan Daerah
tentang RTRW*)
- b. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang : ha
RDTR/Peraturan Bupati Nomor
Tahun tentang RDTR/Peraturan Wali Kota
Nomor Tahun tentang RDTR .../Rancangan
Peraturan Daerah tentang RDTR/
Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR
...../Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
RDTR*)
*(luas kawasan/lahan pertanian pangan : ha
berkelanjutan pangan dalam rancangan peraturan
dapat dicantumkan dalam hal rancangan peraturan
dimaksud telah mendapat persetujuan substansi
dari Menteri ATR/Ka.BPN)*

B. Verifikasi Objek

Berdasarkan hasil pemantauan lapang dan pengolahan data tekstual dan data spasial, dihasilkan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat LSD yang sesuai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR seluas ha.
2. Terdapat LSD yang tidak sesuai dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR seluas ha, dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang sesuai dengan RTR seluas ha; dan
 - 2) secara fungsional tidak dapat lagi dipertahankan berdasarkan hasil kajian dari tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan akademisi seluas ha.*(Diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)*

C. Kesepakatan

1. Bahwa berdasarkan poin B.1., maka Pemerintah Kabupaten/Kota*) berkomitmen untuk menjaga LSD yang sesuai dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR agar tidak beralih fungsi.
2. Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan pada LSD yang tidak sesuai dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR, akan dibahas lebih lanjut dan diputuskan oleh Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.**)
3. Bahwa Berita Acara ini beserta dengan lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

Direktur Jenderal/
Direktur.....*),

Nama
NIP

Pihak Tim Verifikasi
Ketua Tim Verifikasi,

Nama
NIP

Pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Bupati/
Wali Kota/Sekretaris Daerah*)
.....,

Nama

Pihak Kantor Pertanahan
Kepala Kantor Pertanahan,

Nama
NIP

Keterangan:
*) Hapus yang tidak perlu
**) Jika ada

Catatan:
Berita Acara dilampiri dengan peta dan dokumen pendukung, antara lain:
1. Peta LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN;
2. Peta Hasil Integrasi Peta LSD dengan Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RTR; dan
3. dokumen pendukung lainnya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT TELAAHAN STAF HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI YANG TELAH
TERINTEGRASI DALAM PENETAPAN KAWASAN DAN/ATAU LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG

TELAAHAN STAF

TENTANG

HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI YANG TELAH TERINTEGRASI
DALAM PENETAPAN KAWASAN DAN/ATAU LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DALAM RENCANA TATA RUANG DI KABUPATEN/KOTA *) PROVINSI

I. TELAAHAN STAF SEBAGAI HASIL ANALISIS

Telaahan staf ini dilakukan dalam hal terdapat Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang. Telaahan staf ini dihasilkan dari kegiatan analisis yang memperhatikan telah diterbitkannya rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD dan/atau permasalahan dalam mengintegrasikan LSD menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan serta upaya untuk mengatasinya. Telaahan staf ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengintegrasikan LSD yang belum masuk menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk direkomendasi masuk menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Sawah Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

- 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Sawah;
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- 13. Dst *(dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)*

III. DATA OBJEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Data terkait objek pemantauan dan evaluasi terhadap Peta LSD yang telah terintegrasi dalam penetapan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang adalah sebagai berikut:

1.	Letak Lokasi Objek Pemantauan dan Evaluasi		
	a. Kabupaten/Kota*)	:
	b. Provinsi	:
	Luas Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang/Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang/Peraturan Wali Kota Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang*)	: ha
2.	Penetapan Peta LSD		
	a. Nomor Keputusan Penetapan Peta LSD	:
	b. Tahun Penetapan	:
	c. Luas LSD Kabupaten/Kota*)	: ha
3.	Luas LSD dalam Rencana Tata Ruang		
	a. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah*)	: ha
	b. Peraturan Daerah Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang/Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Detail Tata Ruang/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang*)	: ha

IV. HASIL ANALISIS

Hasil analisis pemantauan indikatif dan/atau pemantauan lapang pada objek pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil tumpang susun peta LSD dengan peta rencana tata ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang/Peraturan Daerah..... Nomor Tahun tentang /Peraturan Bupati..... Nomor Tahun tentang /Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang, menghasilkan peta:
 - a. LSD yang telah ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang seluas ha; dan
 - b. LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang seluas ha.
- 2. Berdasarkan interpretasi citra satelit dengan mengamati kondisi eksisting LSD yang belum ditetapkan sebagai kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan, ditemukan perubahan penggunaan tanah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. telah terbit Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD seluas ha;
 - b. terdapat bangunan/urukan yang teridentifikasi seluas ha;
 - c. terdapat LSD yang secara fungsional tidak berupa sawah seluas ha;
 - d. dst *(dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)*.
- 3. Dst *(dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)*.

V. USULAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta LSD yang telah terintegrasi dalam penetapan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang/Peraturan Daerah..... Nomor Tahun tentang /Peraturan Bupati..... Nomor Tahun tentang /Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang di Kabupaten/Kota*) Provinsi diberikan rekomendasi berupa pengintegrasian Peta LSD menjadi kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTR/pembinaan mengenai pengendalian alih fungsi lahan/penertiban pemanfaatan ruang*).


Penyusun Telaahan Staf

1. Nama..... (*Diisi nama penyusun telaahan staf*)
NIP..... (*Diisi NIP penyusun telaahan staf*)
2. Nama..... (*Diisi nama penyusun telaahan staf lainnya*)
NIP..... (*Diisi NIP penyusun telaahan staf lainnya*)
3. dst..... (*dapat ditambahkan sesuai kebutuhan*)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

LAMPIRAN PETA TELAAHAN STAF HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI YANG TELAH TERINTEGRASI DALAM PENETAPAN KAWASAN DAN/ATAU LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM RENCANA TATA RUANG



1. Petunjuk Penggambaran *Layout* Peta

a. Ukuran Peta

Peta telaahan staf dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) bidang gambar 30 cm x 42 cm;
- 2) jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1 cm;
- 3) jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1 cm;
- 4) lebar kolom keterangan adalah 12 cm; dan
- 5) jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

Dalam hal tidak tersedia kertas A3, maka peta dapat dibuat pada format kertas A4.

b. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta

1) Judul Peta

Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan:

- a) Diisi Kabupaten/Kota objek Pemantauan dan Evaluasi Integrasi LSD dengan Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (1);
- b) Diisi Provinsi objek Pemantauan dan Evaluasi Integrasi LSD dengan Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (2).

2) Skala Peta

Skala Angka (3)

Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.

Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.

3) Legenda

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewarnaan/pengarsiran pada peta. Pada peta telaahan staf, keterangan yang perlu dimuat adalah:

- a) Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan diintegrasikan dengan LSD.
- b) Penggambaran simbol batas bidang objek pemantauan dan evaluasi, pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.
- c) Integrasi LSD dengan Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibagi menjadi:
 - (1) LSD yang telah ditetapkan sebagai Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan total satuan ha;
 - (2) LSD yang belum ditetapkan sebagai Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan total satuan ha; dan
 - (3) Kawasan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di luar LSD dengan luasan total satuan ha.

4) Tanda Tangan Petugas Pembuat Peta

Kolom Petugas Pembuat Peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (4), tanda tangan, nama lengkap (5), dan NIP pembuat peta (6).

5) Sumber Peta

Kolom Sumber Peta diisi dengan sumber data spasial yang ditampilkan dalam peta. Sumber peta diurutkan dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya sumber peta yang digunakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT BERITA ACARA PEMANTAUAN LAPANG
PADA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN
REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

KOP DIREKTORAT JENDERAL

BERITA ACARA PEMANTAUAN LAPANG PADA KEGIATAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
DI BIDANG TANAH ATAS NAMA
DI KABUPATEN/KOTA*), PROVINSI

Pada hari ini, tanggal (.....) bulan tahun, telah dilaksanakan pemantauan lapang terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi di bidang tanah atas nama di Kabupaten/Kota*), Provinsi..... dengan hasil sebagai berikut:

- A. Deskripsi Objek
- 1. Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD di bidang tanah atas nama :
 - 2. Desa/Kelurahan*) :
 - 3. Kecamatan :
 - 4. Kabupaten/Kota*) :
 - 5. Provinsi :
 - 6. Luas bidang tanah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD:
 - a. LSD dapat dialihfungsikan : m²/ha*)
 - b. LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat : m²/ha*)
 - c. LSD tidak dapat dialihfungsikan : m²/ha*)
 - 7. Luas penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD. : m²/ha*)
 - 8. Luas penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD. : m²/ha*)

B. Verifikasi Objek

Berdasarkan hasil pemantauan lapang, dihasilkan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD seluas m²/ha*).
2. Terdapat penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD seluas m²/ha*), dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. di atasnya telah terbit pertimbangan teknis pertanahan untuk rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah nonpertanian yang masih berlaku seluas ha;
 - b. di atasnya telah terbit hak milik nonpertanian seluas m²/ha*);
 - c. di atasnya telah terbit hak guna bangunan yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - d. di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian dengan jangka waktu yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - e. di atasnya telah terbit hak pakai nonpertanian selama dipergunakan yang telah diterbitkan seluas m²/ha*);
 - f. di atasnya telah terbit Hak Pengelolaan nonpertanian yang masih berlaku seluas m²/ha*);
 - g. di atasnya telah terbit KKPR untuk kegiatan nonpertanian seluas m²/ha*);
 - h. di atasnya telah terbit Izin atau Konsesi nonpertanian seluas m²/ha*);
 - i. di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang sesuai dengan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah seluas m²/ha*);
 - j. di atasnya terdapat Penetapan Lokasi Proyek Strategis Nasional yang sesuai dengan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah seluas m²/ha*);
 - k. di atasnya terdapat penetapan kepentingan umum yang sesuai dengan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah seluas m²/ha*);
 - l. di atasnya terdapat penetapan wilayah relokasi akibat bencana alam seluas m²/ha*);
 - m. di atasnya terdapat penetapan wilayah bencana alam seluas m²/ha*);
 - n. dst. *(diisi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah)*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

Pihak Pelaksana Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah
pada LSD

Ketua Tim Verifikasi,

Nama
NIP

Nama

Pihak Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Pihak Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

(Nama Jabatan)

(Nama Jabatan)

Nama
NIP

Nama
NIP

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

**) Jika ada

Catatan:

Berita Acara dilampiri dengan peta dan dokumen pendukung, antara lain:

1. Peta Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN;
2. Peta kesesuaian pelaksanaan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN dengan Rencana Tata Ruang;
3. Peta ketidaksesuaian pelaksanaan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN dengan Rencana Tata Ruang; dan
4. dokumen pendukung lainnya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI DATA LAHAN
SAWAH TERHADAP DATA PERTANAHAN DAN TATA
RUANG, PENETAPAN PETA LAHAN SAWAH YANG
DILINDUNGI, DAN PEMBERIAN REKOMENDASI
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN
SAWAH YANG DILINDUNGI

FORMAT TELAAHAN STAF HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI

TELAAHAN STAF

TENTANG

HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
ATAS NAMA
YANG TERLETAK DI DESA/KELURAHAN*) KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*) PROVINSI

I. TELAAHAN STAF SEBAGAI HASIL ANALISIS

Telaahan staf ini dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah dengan yang tercantum dalam keputusan pemberian rekomendasinya. Hasil analisis dalam telaahan staf ini menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Sawah Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Sawah;
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- 13. dst. (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*)

III. DATA OBJEK PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Data terkait objek pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD adalah sebagai berikut:

1.	Pelaksana Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD		
	a. Nomor Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor tentang Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD	:
	b. Atas nama	:	
	c. Luas Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD	: m ² /ha*)
	1) LSD dapat dialihfungsikan	: m ² /ha*)
	2) LSD dapat dialihfungsikan dengan syarat	: m ² /ha*)
	3) LSD tidak dapat dialihfungsikan	: m ² /ha*)
2.	Letak Lokasi Objek Pemantauan dan Evaluasi		
	a. Koordinat	:
	b. Desa/Kelurahan*)	:
	c. Kecamatan	:
	d. Kabupaten/Kota*)	:
	e. Provinsi	:
3.	Penggunaan tanah saat ini	:
4.	Penguasaan tanah saat ini	:
5.	Arah fungsi kawasan saat ini	:

IV. HASIL ANALISIS

Hasil analisis pada objek pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan hasil tumpang susun data spasial objek pemantauan dan evaluasi dengan peta rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang/Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang/Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang termasuk ke dalam arah fungsi kawasan
- 2. Berdasarkan hasil tumpang susun data spasial objek pemantauan dengan kawasan dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang/Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang/Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang, lokasi objek masuk/tidak termasuk*) dalam kawasan/lahan*) pertanian pangan berkelanjutan.

3. Berdasarkan hasil tumpang susun data spasial objek pemantauan dengan Peta Daerah Irigasi dalam Peraturan Menteri Nomor Tahun tentang, lokasi objek pemantauan masuk/tidak termasuk*) dalam Peta Daerah Irigasi dengan kewenangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) seluas m²/ha*). Kondisi infrastruktur irigasi saat ini dalam kondisi
4. Berdasarkan hasil tumpang susun data spasial objek pemantauan dengan Peta Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor tentang, lokasi objek pemantauan masuk/tidak termasuk*) dalam Kawasan Hutan
5. Pada lokasi objek pemantauan telah terbit *legal formal* sebagai berikut:
 - a. terbit Hak Atas Tanah berupa Nomor Tahun dengan peruntukan sebagai
 - b. terbit Persetujuan Bangunan Gedung Nomor Tahun atas nama
 - c. terbit Izin Usaha Pertambangan/Industri/lainnya*) Nomor Tahun
lainnya :
 - (contoh: Izin, konsesi, atau selain yang disebutkan pada huruf c)
 - d. dst (dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan).
6. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, belum/sedang/sudah*) terjadi perubahan penggunaan tanah pada LSD atas sebagian/seluruh*) objek pemantauan saat ini (kondisi eksisting) berupa perubahan penggunaan tanah pada LSD tersebut sudah dilakukan sejak tahun hingga tahun (saat ini).
7. Terdapat perubahan mata pencaharian di sekitar objek pemantauan setelah terjadinya perubahan penggunaan tanah pada LSD, dari semula menjadi
8. Terjadi perubahan zona nilai tanah di lokasi sekitar objek pemantauan, dari semula menjadi, perubahan nilai tanah diakibatkan oleh
9. Pada lokasi di sekitar objek pemantauan terdapat permasalahan lingkungan berupa yang diakibatkan oleh, permasalahan tersebut muncul setelah
10. dst. (diisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah).

V. HASIL EVALUASI

1. Bahwa lokasi pada objek pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD atas nama seluas m²/ha*), yang kondisi saat ini di lapangan sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD seluas m²/ha*) dan tidak sesuai dengan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD seluas m²/ha*);
2. Bahwa lokasi pada objek pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD atas nama seluas m²/ha*), yang kondisi saat ini di lapangan berupa

3. Berdasarkan hasil analisis lokasi pada objek pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD atas nama dengan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota/Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang/Walikota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang menunjukkan bahwa objek pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD terletak di Kawasan/Subzona*) dan masuk/tidak termasuk*) dalam Kawasan/Lahan*) Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Dst (*dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan*).


VI. USULAN REKOMENDASI HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD atas nama seluas m²/ha*), terletak di Desa/Kelurahan*) Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi diberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi berupa penghentian sementara kegiatan/penangguhan/ *holding*/pencabutan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD/pemulihan fungsi tanah atau LSD/pemutakhiran Peta LSD/penertiban pemanfaatan ruang*).

Penyusun Telaahan Staf

1. Nama..... (*Diisi nama penyusun telaahan staf*)
NIP..... (*Diisi NIP penyusun telaahan staf*)
2. Nama..... (*Diisi nama penyusun telaahan staf lainnya*)
NIP..... (*Diisi NIP penyusun telaahan staf lainnya*)
3. dst..... (*ditambahkan sesuai kebutuhan*)

LAMPIRAN PETA TELAAHAN STAF HASIL ANALISIS PADA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN REKOMENDASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PADA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI



1. Petunjuk Penggambaran *Layout* Peta

a. Ukuran Peta

Peta telaahan staf dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut:

- 1) bidang gambar 30 cm x 42 cm;
- 2) jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1 cm;
- 3) jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1 cm;
- 4) lebar kolom keterangan adalah 12 cm; dan
- 5) jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

Dalam hal tidak tersedia kertas A3, maka peta dapat dibuat pada format kertas A4.

b. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta

1) Judul Peta

Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan:

- a) penerima Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD (1);
- b) nomor Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD (2).

2) Letak Tanah

a) Provinsi (3)

Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

b) Kabupaten/Kota (4)

Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan nama kabupaten/kota letak objek tanahnya. Apabila terdapat kabupaten dan kota memiliki nama yang sama, maka penulisan wilayah administrasi kabupaten hanya dituliskan nama kabupatennya saja. Sementara itu, penulisan wilayah administrasi kota diawali dengan kata “Kota” sebelum nama kota tersebut. Misalnya:

- Penulisan Kabupaten Semarang: Semarang.
- Penulisan Kota Semarang: Kota Semarang.

c) Kecamatan (5)

Kecamatan diisi sesuai dengan nama kecamatan letak tanah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

d) Desa/Kelurahan (6)

Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau “Kelurahan” dan di belakangnya dituliskan nama desa/kelurahan letak tanah yang dilakukan pemantauan dan evaluasi.

3) Skala Peta

Skala Angka (7)

Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.

Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.

4) Legenda

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewarnaan/pengarsiran pada peta. Pada peta telaah staf, keterangan yang perlu dimuat adalah:

- a) Bidang yang dipantau atas nama penerima Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD (8).
- b) Penggambaran simbol batas bidang objek pemantauan dan evaluasi, pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.
- c) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan pemberian Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD dibagi menjadi:
 - (1) sesuai Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD dengan luasan total satuan m^2/ha^*);
 - (2) tidak sesuai Keputusan Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD dengan luasan total satuan m^2/ha^*).

5) Tanda Tangan Petugas Pembuat Peta

Kolom Petugas Pembuat Peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (9), tanda tangan, nama lengkap (10), dan NIP pembuat peta (11).

6) Sumber Peta

Kolom Sumber Peta diisi dengan sumber data spasial yang ditampilkan dalam peta. Sumber peta diurutkan dengan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya sumber peta yang digunakan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional,

ttd.

HADI TJAHJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003